



Salinan

PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Anjungan, 13 Desember 1991, (Umur 32 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang Makanan, Tempat kediaman di XXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Bungin, 27 Februari 1992 (Umur 32 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Skw, tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2016 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang



Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 09 Februari 2016.

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama seminggu, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXXXX, Kabupaten Bengkayang.

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

3.1 **ANAK 1**, NIK XXXXX, lahir di Bekasi, tanggal 06 September 2016.

3.2 **ANAK 2**, NIK XXXXX, lahir di Singkawang, tanggal 31 Agustus 2019.

sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sebulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:

- Tergugat lebih mementingkan adik Tergugat daripada Penggugat sebagai istri.
- Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja.
- Tergugat bersikap egois dan tidak mau menerima nasehat dari Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri.
- Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat.
- Tergugat bermain judi online.
- Tergugat sering berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat.



5. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu berkata-kata kasar, dan Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti memukul, dan melempar barang sekitar kearah Penggugat.
6. Bahwa Penggugat berusaha bersabar dan berharap Tergugat mengubah sikap buruknya namun Tergugat tidak pernah mengubah sikap buruknya.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 02 Februari 2024 yang disebabkan Tergugat diketahui masih bermain judi online akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang.
8. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024, Tergugat pergi dari rumah kontrakan dan Tergugat diketahui pulang ke Jawa, pada awal Oktober 2024 Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kota Singkawang.
9. Bahwa pada akhir Oktober 2024 Tergugat pulang ke Kalimantan dan kembali tinggal di rumah kontrakan bersama XXXXX, Kabupaten Bengkayang.
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah at-au berbicara secara baik-baik dengan Tergugat agar merubah sikap buruk Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.
12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir persidangan, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat yang kedua, alamat Tergugat tidak ditemukan.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa alamat Tergugat yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya adalah rumah kontrakan tempat terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal, dan Tergugat yang lebih dahulu meninggalkan rumah tersebut sehingga Penggugat senyatanya tidak mengetahui persis alamat Tergugat saat ini.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dengan lebih dahulu mencari kabar dan keberadaan Tergugat, dan upaya tersebut berhasil, lalu Penggugat berfikir dan merenung sehingga Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mendengar nasehat Majelis Hakim sebagaimana duduk perkara diatas, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim mengabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Skw dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
1. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Suraida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zainol Hadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Suraida, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Zainol Hadi, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
d. PBT isi Putusan	Rp.	0,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	38.000,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	0,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	183.000,-

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)